



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 825 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suaradi Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Minomartani Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MINOMARTANI,
ttd
SITI MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 825 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON
NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MINOMARTANI KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Jadmika	Laki-Laki	TPS 001	Gantalan RT 001/RW 001
2	Hariyadi	Laki-Laki	TPS 001	Gantalan RT 001/RW 001
3	Sumarjo	Laki-Laki	TPS 002	Plosokuning II RT 008/RW 003
4	Ngadiran	Laki-Laki	TPS 002	Plosokuning II RT 008/RW 003
5	Khozim	Laki-Laki	TPS 003	Plosokuning II RT 011/RW 004
6	Aris Rujito	Laki-Laki	TPS 003	Plosokuning II RT 011/RW 004
7	Ari Yanto	Laki-Laki	TPS 004	Plosokuning III RT 013/RW 005
8	Muhammad Rachmad	Laki-Laki	TPS 004	Plosokuning III RT 013/RW 005
9	Mirzawan Muadib	Laki-Laki	TPS 005	Plosokuning IV RT 017/RW 007
10	Zahrodin Ahmad	Laki-Laki	TPS 005	Plosokuning IV RT 017/RW 007
11	Waridi	Laki-Laki	TPS 006	Plosokuning V RT 021/RW 009
12	Agung Prayitno	Laki-Laki	TPS 006	Plosokuning V RT 021/RW 009
13	Astadi	Laki-Laki	TPS 007	Plosokuning V RT 026/RW 010
14	Agung Maryadi	Laki-Laki	TPS 007	Plosokuning V RT 026/RW 010
15	Tri Wardoyo	Laki-Laki	TPS 008	Bawuk Karangjati RT 027/RW 011
16	Siswanto	Laki-Laki	TPS 008	Bawuk Karangjati RT 027/RW 011

17	Haryanto	Laki-Laki	TPS 009	JL. Bandeng Raya RT 028/ RW 006
18	Sukiyo	Laki-Laki	TPS 009	JL. Bandeng Raya RT 028/ RW 006
19	Tri Sugiarto	Laki-Laki	TPS 010	JL. Gabus V RT 025/RW 005
20	Ebtha Sabtianade	Laki-Laki	TPS 010	JL. Gabus V RT 025/RW 005
21	Chrisnanto Pria Tama	Laki-Laki	TPS 011	JL. Piranha Raya RT 022/RW 005
22	Sulistyo Purnomo	Laki-Laki	TPS 011	JL. Piranha Raya RT 022/RW 005
23	Moh. Faturrohman	Laki-Laki	TPS 012	JL. Kakap Raya RT 020/RW 004
24	Ruli Hertanto	Laki-Laki	TPS 012	JL. Kakap Raya RT 020/RW 004
25	Untung Pribadi	Laki-Laki	TPS 013	JL. Kakap X RT 018/RW 004
26	Wheny Purnawan	Laki-Laki	TPS 013	JL. Kakap X RT 018/RW 004
27	Boimin	Laki-Laki	TPS 014	JL. Gresikap VII RT 031/RW 012
28	Yulianto Nurcahyo	Laki-Laki	TPS 014	JL. Gresikap VII RT 031/RW 012
29	Antonius Sudarsono	Laki-Laki	TPS 015	JL. Blanak RT 003/RW 001
30	Subarjono	Laki-Laki	TPS 015	JL. Blanak RT 003/RW 001
31	Ponidi	Laki-Laki	TPS 016	JL. Tengiri X RT 014/RW 003
32	Rustantono	Laki-Laki	TPS 016	JL. Tengiri X RT 014/RW 003
33	Sunardi	Laki-Laki	TPS 017	JL. Mujair Raya RT 006/RW 002
34	L. Sunarjo	Laki-Laki	TPS 017	JL. Mujair Raya RT 006/RW 002
35	Sarto	Laki-Laki	TPS 018	JL. Tongkol V RT 010/RW 002
36	Paridjo	Laki-Laki	TPS 018	JL. Tongkol V RT 010/RW 002
37	Hasan Fajar Hartardi	Laki-Laki	TPS 019	Tegalrejo RT 032/RW 012
38	Rendy Defrian Adhitya	Laki-Laki	TPS 019	Tegalrejo RT 032/RW 012

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 11 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MINOMARTANI,

ttd

SITI MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,




ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO